



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/Menkes/232/2019 tanggal 23 April 2019 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif uang kuliah tunggal;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal; dan
- d. tarif akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan asrama, lahan, ruangan, dan gedung;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif makan asrama;
- e. tarif klinik;
- f. tarif laboratorium; dan
- g. tarif pelatihan dan seminar.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Penetapan tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktek, kurikulum, dan/ atau masa tunggu.
- (3) Terhadap tarif uang kuliah tunggal untuk kelompok I pada program studi Diploma III dan program studi Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada mahasiswa baru dengan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan asrama, lahan, ruangan, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif makan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif pelatihan dan seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif uang kuliah tunggal dan tarif non-uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1224

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001





LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK

KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Jalur Reguler	Per Calon Mahasiswa	175.000,00
	b. Jalur Mandiri/Internasional	Per Calon Mahasiswa	250.000,00
	c. Pemeriksaan Kesehatan	Per Orang/ Pemeriksaan	130.000,00
	d. Pemeriksaan Narkoba	Per Orang/ Pemeriksaan	130.000,00
2.	Uang Kuliah Tunggal		
	a. Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2019/2020		
	1) Program Studi Diploma III		
	a) Kelompok I	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00 s.d. 4.500.000,00
	b) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	4.600.000,00 s.d. 5.000.000,00
	c) Kelompok III	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,00 s.d. 5.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Studi Diploma IV		
	a) Kelompok I	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,00 s.d 5.000.000,00
	b) Kelompok II	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,00 s.d. 5.700.000,00
	c) Kelompok III	Per Mahasiswa/ Semester	5.800.000,00 s.d. 6.500.000,00
	3) Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00 s.d 5.500.000,00
	4) Profesi dan Magister		
	a) Profesi	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00 s.d. 14.900.000,00
	b) Magister Terapan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,00
	5) Kelas Alih Jenjang	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,00 s.d. 8.900.000,00
	6) Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000,00
	7) Wisuda	Per Mahasiswa	850.000,00
	b. Untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2017/2018 dan 2018/2019		
	1) Uang Kuliah Tunggal Program Reguler		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.400.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.900.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,00
	h) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,00
	j) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	2) Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau/Alih Jenjang		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) Diploma IV Gizi  b) Diploma III Gizi  c) Diploma IV Keperawatan  d) Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester  Per Mahasiswa/ Semester  Per Mahasiswa/ Semester  Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00  3.500.000,00  6.100.000,00  7.700.000,00
3.	Non-Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2016/2017 Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) a. Reguler 1) Program Studi Diploma III Analis Kesehatan  2) Program Studi Diploma III Farmasi  3) Program Studi Diploma III Gizi  4) Program Studi Diploma III Keperawatan  5) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester  Per Mahasiswa/ Semester  Per Mahasiswa/ Semester  Per Mahasiswa/ Semester  Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,00  1.200.000,00  1.050.000,00  1.350.000,00  1.050.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	1.050.000,00
	7) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	1.650.000,00
	8) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,00
	9) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.100.000,00
	10) Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,00
	b. Praktek Belajar Lapangan		
	1) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	500.000,00
	2) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa	650.000,00
	3) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	1.200.000,00
	4) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	1.450.000,00
	5) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	500.000,00
	6) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa	2.870.000,00
	c. Praktek Kerja Lapangan		
	1) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	1.800.000,00
	2) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa	950.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	2.000.000,00
	4) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	2.500.000,00
	5) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	1.600.000,00
	6) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	1.800.000,00
	7) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	650.000,00
	8) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa	2.000.000,00
	9) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa	1.250.000,00
	10) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa	2.500.000,00
	d. Praktek Kerja Klinik		
	1) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	2) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	2.700.000,00
	e. Penilaian Pencapaian Kompetensi	Per Mahasiswa	600.000,00
	f. Karya Tulis Ilmiah	Per Mahasiswa	500.000,00
	g. Ujian Akhir Program	Per Mahasiswa	750.000,00
	h. Wisuda	Per Mahasiswa	500.000,00
4.	Akademik Lainnya		
	a. Layanan Kemahasiswaan Untuk Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2016/2017		
	1) Registrasi Mahasiswa	Per Mahasiswa	5.000,00
	2) Penatausahaan Ijazah dan Transkrip	Per Mahasiswa	50.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,00
	4) Perpustakaan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,00
	5) Internet	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,00
	b. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	50% dari SPP Per Semester
	c. Salinan Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.000,00
	d. Penggantian Ijazah dan Transkrip Pengganti	Per Lembar	200.000,00
	e. Survey Awal	Per Judul	75.000,00
	f. Etik Penelitian Diploma III	Per Judul	175.000,00
	g. Etik Penelitian S1	Per Judul	215.000,00
	h. Etik Penelitian S2	Per Judul	300.000,00
	i. Etik Penelitian S3	Per Judul	500.000,00
	j. Penerbitan Jurnal	Per Judul	200.000,00
	k. Publikasi Ilmiah	Per Judul	200.000,00
	l. Ujian Kompetensi	Per Orang	300.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

